



**P U T U S A N**

**NOMOR 3 /PID.SUS/2025/ PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Irawan Bin M.Yacub Yuhira;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 13 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Way Urang Blok D No.73  
Rt.004/Rw.001, Kelurahan Way Urang,  
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 dan ditahan sejak tanggal 14 Juni 2024 dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/PID/2025/PT TJK



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Januari 2025 dan Nomor : 3/PID.SUS/2025/PT TJK. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Kld. Tanggal 16 Desember 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa INDRA IRAWAN Bin M.YACUB YUHIRA, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw.001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.30Wib ketika terdakwa dalam perjalanan menuju Kemiling Bandar Lampung, terdakwa menghubungi Pay (DPO) dengan cara menelpon melalui aplikasi Whatsap menyampaikan ingin membeli sabu. Atas permintaan terdakwa tersebut Pay (DPO) menyanggupi akan mencarikan barangnya (Sabu) terlebih dahulu dan akan menginformasikannya kepada terdakwa apabila barang (sabu) sudah ada.
- Masih pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Pay (DPO) melalui telephone dan memberitahukan bahwa sabu sudah ada, kemudian terdakwa sampaikan akan membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Pay (DPO) sepakat untuk bertemu di Bundaran Hajimena Natar pada pukul 21.00 Wib, lalu pada pukul 21.00 Wib terdakwa yang lebih dulu datang menunggy Pay (DPO) di pinggir jalan Bundaran Hajimena Natar, tidak lama kemudian Pay (DPO) datang, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pay (DPO) dan Pay (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus klip Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pada pukul 23.00 Wib terdakwa pulang ke Kalianda Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wib, saksi Briptu Kevin Sri Alfath, saksi Briptu Gunarso yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sering terjadi tindak pidana narkotika, mendengar informasi tersebut saksi Briptu Kevin dan saksi Briptu Gunarso langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu di dalam kantong celana sebelah kanan pada bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari Pay (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno warna biru milik terdakwa yang dipergunakan untuk menelphone Pay (DPO), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kalianda untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Pay (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram yang disita dari Terdakwa telah diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI PLI80FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo selaku Penguji dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor: R/438/KA/PB.06/2024/BNNK pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan kesimpulan: Terdakwa Indra Irawan Bin M. Yacub Yuhira diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dan proses hukum tetap dilanjutkan sampai persidangan dan dirokemendasikan mendapatkan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Instansi Pemerintah.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa INDRA IRAWAN Bin M.YACUB YUHIRA, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw.001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.30Wib ketika terdakwa dalam perjalanan menuju Kemiling Bandar Lampung, terdakwa menghubungi Pay (DPO) dengan cara menelpon melalui aplikasi Whatsap menyampaikan ingin membeli sabu. Atas permintaan terdakwa tersebut Pay (DPO) menyanggupi akan mencarikan barangnya (Sabu) terlebih dahulu dan akan menginformasikannya kepada terdakwa apabila barang (sabu) sudah ada.
- Masih pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Pay (DPO) melalui telephone dan memberitahukan bahwa sabu sudah ada, kemudian terdakwa sampaikan akan membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Pay (DPO) sepakat untuk bertemu di Bundaran Hajimena Natar pada pukul 21.00 Wib, lalu pada pukul 21.00 Wib terdakwa yang lebih dulu datang menunggu Pay (DPO) di pinggir jalan Bundaran Hajimena Natar, tidak lama kemudian Pay (DPO) datang, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Pay (DPO) dan Pay (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus klip Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pada pukul 23.00 Wib terdakwa pulang ke Kalianda Lampung Selatan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wib, saksi Briptu Kevin Sri Alfath, saksi Briptu Gunarso yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sering terjadi tindak pidana narkotika, mendengar informasi tersebut saksi Briptu Kevin dan saksi Briptu Gunarso langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah kanan pada bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari Pay (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno warna biru milik terdakwa yang dipergunakan untuk menelphone Pay (DPO), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kalianda untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram yang disita dari Terdakwa telah diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI PLI80FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo selaku Penguji dengan kesimpulan: setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Nomor: R/438/KA/PB.06/2024/BNNK pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan kesimpulan : Terdakwa Indra Irawan Bin M. Yacub Yuhira diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu dan proses hukum tetap dilanjutkan sampai persidangan dan dirokemendasikan mendapatkan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Instansi Pemerintah.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua gram) Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa INDRA IRAWAN Bin M.YACUB YUHIRA, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw.001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 17.30Wib ketika terdakwa dalam perjalanan menuju Kemiling Bandar Lampung, terdakwa menghubungi Pay (DPO) dengan cara menelpon melalui aplikasi Whatsap menyampaikan ingin membeli sabu. Atas permintaan terdakwa tersebut Pay (DPO) menyanggupi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.



akan mencari barangnya (Sabu) terlebih dahulu dan akan menginformasikannya kepada terdakwa apabila barang (sabud) sudah ada.

- Masih pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Pay (DPO) melalui telephone dan memberitahukan bahwa sabu sudah ada, kemudian terdakwa sampaikan akan membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Pay (DPO) sepakat untuk bertemu di Bundaran Hajimena Natar pada pukul 21.00 Wib, lalu pada pukul 21.00 Wib terdakwa yang lebih dulu datang menunggui Pay (DPO) di pinggir jalan Bundaran Hajimena Natar, tidak lama kemudian Pay (DPO) datang, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pay (DPO) dan Pay (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus klip Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pada pukul 23.00 Wib terdakwa pulang ke Kalianda Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib terdakwa membuat alat hisab/bong yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sendirian di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw.001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut , terdakwa kemudian membuang alat hisab/bong yang sudah dipergunakan dan terdakwa menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu miliknya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa kembali membuat alat hisab/bong dan kembali mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabud di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw.001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut , terdakwa kemudian membuang alat hisab/bong yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.





sudah dipergunakan dan terdakwa menyimpan sisa Narkotika Jenis Sabu miliknya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wib, saksi Briptu Kevin Sri Alfath, saksi Briptu Gunarso yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sering terjadi tindak pidana narkoba, mendengar informasi tersebut saksi Briptu Kevin dan saksi Briptu Gunarso langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu di dalam kantong celana sebelah kanan pada bagian belakang yang dipakai oleh terdakwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang dibeli dari Pay (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno warna biru milik terdakwa yang dipergunakan untuk menelphone Pay (DPO), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kalianda untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah terdakwa yang beralamatkan Dusun I Sukaraja Rt.001/Rw001 Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang dibuat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap/bong lalu terdakwa membakar menggunakan korek api gas, kemudian uap dari Narkotika yang telah dibakar terdakwa hisap menggunakan mulut.
- Bahwa setiap terdakwa selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu alat hisap/bong yang telah dibuat oleh terdakwa langsung terdakwa buang.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram yang disita dari Terdakwa telah diperiksa di Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI PLI80FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo selaku Penguji dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor : R/438/KA/PB.06/2024/BNNK pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan kesimpulan : Terdakwa Indra Irawan Bin M. Yacub Yuhira diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dan proses hukum tetap dilanjutkan sampai persidangan dan dirokemendasikan mendapatkan Layanan Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Instansi Pemerintah.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRAWAN Bin M.YACUB YUHIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa, sabu-sabu"* sebagaimana diatur dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA IRAWAN Bin M.YACUB YUHIRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan sim card 082373065550 dan 082249920822;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 257/Pid.Sus / 2024/PN Kla. tanggal 16 Desember 2024

1. Menyatakan Indra Irawan Bin M.Yacub Yuhira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,2 (nol koma dua) gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;  
*Dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan sim card 082373065550 dan 082249920822;  
*Dirampas untuk Negara;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda No:257/Pid.Sus/2024/PN Kla. tanggal 16 Desember 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 257/Akta.Pid.sus/2022/PN Kla. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda No:257/Pid.Sus/2024/PN Kla. Tanggal 16 Desember 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 257/Akta.Pid.sus/2024/PN Kla. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 24 Desember 2024, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa INDRA IRAWAN Bin M.YACUB YUHIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa, sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA IRAWAN Bin M.YACUB YUHIRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan sim card 082373065550 dan 082249920822;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2024, sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2024, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Kld .tanggal 16 Desember 2024 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta dan dasar hukum dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Kla. tanggal 16 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhkan pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 257/Pid.Sus /2024/PN Kla. tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.-( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, oleh kami ADI ISMET, S.H .sebagai Hakim Ketua, USMAN, S.H.,M.H., dan JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H. masing-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 3/Pen.Pid/2025/PT TJK. Tanggal 2 Januari 2025 dan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh USMAN, S.H., M.H dan JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs.Agus Sukarno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. USMAN, S.H., M.H.

ADI ISMET, S.H.

2. JOHN TONY HUTAURUK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs.AGUS SUKARNO.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PT TJK.